



## **Mengapa penyaluran Dana Alokasi Khusus infrastruktur (DAK Fisik) tidak optimal?**

**Sigid Mulyadi**

*Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung, Kalimantan Selatan*  
*Sigid.mulyadi@kemenkeu.go.id*

**Abstract:** *Every year the distribution of Specific Purpose Grants for Infrastructure (DAK fisik) could be more optimal and accumulates at the end of the year. This study aims to identify constraining factors and provide solutions to the distribution of DAK fisik. The stages of the DAK fisik implementation start from planning, the process of procurement of goods/services, distribution, and implementation of activities. The implementation of the DAK fisik involves several central and local government entities. This research is qualitative with primary data collected using a questionnaire instrument distributed to the technical unit managing the DAK fisik in the City of Tegal. Primary data was also obtained from discussions and interviews with the specialized crew. The results of this study indicate that the factors of planning, implementation, regulation, human resources, procurement of goods/services, and distribution are factors in which some elements cause delays in the distribution of DAK fisik. The procurement of goods and services is the most inhibiting factor in the distribution of DAK fisik.*

*Keywords: Absorption; Distribution; DAK Fisik; Procurement*

### **1. Pendahuluan**

Fenomena yang memprihatinkan yaitu tingkat penyaluran DAK Fisik yang tidak optimal dan permintaan penyaluran DAK Fisik yang menumpuk selalu terjadi di akhir tahun. Secara nasional selama lima tahun terakhir realisasi DAK Fisik tidak pernah mencapai 100%, tetapi pada kisaran angka 90%. Kejadian ini terjadi juga di Jawa Tengah (Jateng) dimana sesuai data OMSPAN Kanwil DJPb Jateng, penyaluran DAK Fisik tahun 2021 sebesar 29,1% pada akhir triwulan III. Sedangkan pada bulan Juli tahun 2020 baru 19,5%. Dalam ketentuan Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, yakni Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 pasal 9 ayat (3), menyebutkan bahwa target penyerapan anggaran untuk jenis belanja modal kuartal pertama sebesar 10%, kuartal kedua 40%, kuartal ketiga 70%, dan kuartal keempat sebesar 90% ([Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022](#)). Merujuk pada ketentuan tersebut dan mengingat sifat DAK Fisik adalah belanja modal, maka kinerja penyaluran DAK Fisik di Jateng, jauh dari target belanja. Target belanja modal yang tidak tercapai berakibat pada lambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yang semestinya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas ekonomi.

Fenomena lambatnya penyaluran DAK Fisik ini juga terjadi di Kota Tegal yaitu bahwa penyaluran DAK Fisik tahun 2020, pada bulan Juli 2020 baru sebesar 5,2%. Sedangkan untuk tahun 2021, sampai dengan triwulan III tahun 2021 baru mencapai 20,6% dari alokasi DAK Fisik Kota Tegal ([OMSPAN Kanwil DJPb Jateng](#)). Setelah dilakukan pemetaan, dari 36 pemerintah daerah (Pemda) di Jateng dapat dibagi menjadi 6 kelompok, dimana Kota Tegal masuk dalam 6 Pemda yang memiliki kinerja penyaluran DAK Fisik sampai dengan kuartal keempat tahun 2021 paling rendah yaitu 85,3%. Data-data tersebut menjelaskan bahwa kapasitas penyerapan DAK Fisik Kota Tegal belum optimal karena tidak sesuai dengan target. Data tersebut juga menunjukkan adanya permasalahan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, yang berpotensi terulang setiap tahunnya. Terbukti sampai dengan akhir Maret 2022, Pemkot Tegal belum mengajukan penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2022, yang sebenarnya paling cepat dapat diajukan pada bulan Februari. Untuk itu, perlu untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyaluran DAK Fisik tersebut, agar di periode berikutnya tidak kembali terulang.

Menurut [Elim et al. \(2018\)](#) perencanaan dan pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi memengaruhi penyerapan anggaran. [Hasni & Basukianto \(2016\)](#) menyatakan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, regulasi, dan proses pencairan dana memengaruhi penyerapan anggaran. Sedangkan [Ramdhani & Anisa \(2017\)](#) menemukan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, studi [Rahmawati & Ishak \(2020\)](#) menyatakan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan dan pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Namun, beberapa kesimpulan temuan riset tersebut adalah dari studi penyerapan anggaran secara umum. Sementara, penyaluran DAK Fisik memiliki mekanisme yang lebih kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu bahwa optimalisasi percepatan pelaksanaan DAK Fisik perlu dilakukan untuk penyediaan infrastruktur guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan DAK Fisik masih menjadi komponen utama belanja modal Pemda.

Untuk mengetahui faktor kendala secara lebih komprehensif, penelitian ini berupaya memotret kembali faktor-faktor penyebab keterlambatan dengan obyek atau lokasi yang baru pada masa pandemi. Penelitian ini fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, regulasi, SDM, pengadaan barang/jasa dan koordinasi, yang merupakan faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran secara umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor kendala pada penyaluran DAK Fisik dan memberikan solusi untuk mencegah kendala yang terjadi pada pelaksanaan penyaluran DAK Fisik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua aspek kebaruan. Pertama, penelitian ini mempunyai objek dan lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu di Kota Tegal dengan periode penelitian pada masa pandemi. Kedua, penelitian ini lebih fokus pada permasalahan DAK Fisik ditinjau dari beberapa faktor, yaitu perencanaan, pelaksanaan, regulasi, SDM, pengadaan barang/jasa dan koordinasi.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Teori Keagenan DAK Fisik**

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat dua pihak yang berhubungan, yakni antara pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan dan Pemda sebagai agen atau manajer. Pemda memperoleh alokasi DAK Fisik, dan memiliki kewenangan mengelola berdasarkan keinginan pemerintah pusat. Manajer diasumsikan tidak menyukai risiko dan usaha dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam situasi yang ketat dan penuh risiko, manajer akan waspada dalam penerapan strategi yang memengaruhi pelaksanaan anggaran yang lambat. Berbagai bukti memperlihatkan bahwa tanpa kompensasi yang memadai pada suatu risiko, manajer yang menangani risiko tersebut akan menunjukkan kinerja yang buruk. Implikasi teori keagenan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa Pemda harus bertanggungjawab terhadap tugas yang telah diamanahkan oleh pemerintah pusat. Sebelum penelitian ini, teori agensi telah digunakan pada penelitian terkait DAK Fisik yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setiowati *et al.* (2022).

### **2.2. Anggaran DAK Fisik**

DAK Fisik adalah salah satu jenis Transfer Ke Daerah (TKD). Alokasi DAK Fisik digunakan untuk membantu Pemda menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan standar layanan dan prioritas nasional. Terdapat dua jenis DAK Fisik, yaitu reguler dan penugasan. DAK Fisik reguler digunakan untuk memenuhi pelayanan dasar agar SDM mampu berdaya saing. Sedangkan DAK Fisik penugasan digunakan untuk mendanai program-program sesuai prioritas tertentu, yang bersifat lintas sektoral. DAK Fisik Reguler dibagi menjadi beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, sanitasi, jalan, air minum, serta perumahan dan pemukiman. Beberapa bidang dibagi lagi menjadi subbidang berikut pendidikan, terdiri dari subbidang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB, SMK dan Perpustakaan Daerah. Sedangkan, DAK Fisik Penugasan terdiri dari beberapa bidang, yakni pertanian, jalan, irigasi, pariwisata, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, lingkungan hidup, perdagangan, transportasi perairan, transportasi perdesaan, kehutanan dan UMKM. Setiap tahun jumlah bidang maupun subbidang dapat mengalami perubahan, baik berupa penambahan bidang dari tahun sebelumnya maupun pengurangan jumlah bidang tertentu.

### **2.3. Perencanaan DAK Fisik**

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 2022) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 (Menteri Keuangan, 2021), mengatur perencanaan DAK Fisik. Sesuai peraturan tersebut, Kemenkeu dan Bappenas melakukan pembahasan tentang kebijakan, prioritas, dan sasaran DAK Fisik. Dalam diskusi tersebut, Kemenkeu dan Bappenas menyepakati jenis/bidang/subbidang DAK Fisik dan daerah prioritas. Rapat akan dilaksanakan paling lambat bulan Februari. Selanjutnya, Kemenkeu, Bappenas dan Kementerian Negara (K/L) membahas dan menyusun pedoman pengajuan DAK Fisik yang akan diselesaikan paling lambat Mei.

Kemenkeu, Bappenas, dan K/L menyelaraskan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dengan belanja K/L. Kemenkeu membuat indikasi kebutuhan DAK Fisik dengan pertimbangan dari kerangka acuan kerja. Setelah pembahasan selesai dan pedoman penyampaian usulan DAK Fisik selesai, Menteri Keuangan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Daerah mengenai mekanisme pengajuan usulan DAK Fisik. Kepala Daerah membuat usulan DAK Fisik dan menyampaikannya melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) paling lambat Juli. Kemenkeu menetapkan pagu indikatif untuk setiap jenis/bidang/subbidang berdasarkan pagu anggaran. Sementara itu, Bappenas dan K/L melaksanakan penilaian atas usulan berdasarkan standar penilaian yang telah disetujui. Hasil evaluasi DAK Fisik yang diusulkan dikomunikasikan kepada Kepala Daerah melalui aplikasi KRISNA.

Berdasarkan hasil evaluasi usulan DAK Fisik, K/L dan Bappenas akan bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas evaluasi tersebut. Setelah pembahasan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi data DAK Fisik, Kemenkeu akan mempertimbangkan alokasi DAK Fisik menurut jenis/bidang/subbidang menurut wilayah, berdasarkan kinerja DAK Fisik dan/atau kapasitas fiskal daerah. Alokasi DAK Fisik untuk suatu daerah menurut jenis/bidang/subbidang diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian APBN. Kemudian Pemda mengalokasikan DAK Fisik dalam APBD berdasarkan jenis/bidang/subbidang. Selanjutnya, berdasarkan alokasi DAK Fisik pada rencana kerja yang disetujui oleh K/L dan Perpres tentang APBN, organisasi perangkat daerah (OPD) membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kegiatan (RK) bidang/subbidang DAK Fisik disusun dan diusulkan oleh Pemda lewat aplikasi KRISNA. Usulan RK didiskusikan dengan K/L. Kemudian K/L menyetujui usulan tersebut paling lambat Desember setelah berkonsultasi dengan Bappenas. RK tersebut dapat dilakukan perubahan oleh Kepala Daerah maksimal satu kali sebelum minggu pertama bulan Maret. Kemudian, Kepala Daerah menyusun ringkasan RK bidang/subbidang DAK Fisik yang disetujui K/L dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan menteri/pimpinan lembaga teknis melalui aplikasi KRISNA maksimal Maret. Menurut [Setiowati et al. \(2022\)](#), penyerapan DAK Fisik sangat dipengaruhi oleh aspek perencanaan. Penelitian [Sembiring \(2020\)](#) menjelaskan bahwa Pemda kurang berkomitmen dalam pelaksanaan DAK Fisik. Pelaksanaan DAK Fisik kurang maksimal, sehingga alokasi dana yang diserap tidak sesuai target. Pada sisi perencanaan, Pemda belum merencanakan DAK Fisik secara matang dan terdapat keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

#### **2.4. Penyaluran DAK Fisik**

Menurut [Halim et al. \(2014\)](#) penyerapan anggaran merupakan capaian estimasi atau realisasi anggaran pada waktu dan periode tertentu. Sedangkan menurut [Ramdhani & Anisa \(2017\)](#), kapabilitas Pemda melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program sebagai konsolidasi belanja OPD disebut dengan penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran bukan menjadi satu-satunya indikator penilaian kinerja keuangan Pemda, akan tetapi Pemda perlu memperhatikannya dengan serius. Jika ini terus berlanjut,

target kinerja yang ditetapkan tidak akan tercapai secara andal, yang berarti bahwa dana pemerintah daerah yang menganggur seharusnya digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

Menurut [Mardiasmo \(2018\)](#), anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Oleh karena itu, kinerja Pemda akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan berapa besar yang berhasil dicapai. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2021, penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara ke rekening kas daerah, yang didahului dengan proses pengajuan dokumen persyaratan penyaluran oleh Kepala Daerah kepada KPPN. DAK Fisik disalurkan menurut jenisnya menurut bidang/subbidang dari tahap I hingga tahap III. DAK Fisik tahap I akan disalurkan selambatnya bulan Februari sebesar 25% dari pagu. Pada Tahap II, DAK Fisik akan disalurkan mulai April berdasarkan nilai yang ditentukan dalam daftar kontrak kegiatan. Sedangkan, DAK Fisik tahap III disalurkan paling cepat September dan paling lambat Desember, sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Proses pemenuhan persyaratan penyaluran oleh Pemda melibatkan tiga pihak: OPD yang melakukan DAK Fisik, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BKD. Pemenuhan dokumen persyaratan tersebut disampaikan melalui aplikasi OMSPAN. Data dan laporan yang direkam oleh OPD pada aplikasi OMSPAN, wajib dilakukan revidu oleh APIP dan selanjutnya disetujui oleh BKD. Proses revidu oleh APIP dan persetujuan oleh BKD dilakukan melalui aplikasi OMSPAN dengan user masing-masing.

### **3. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan objek penelitian pada seluruh OPD Kota Tegal penerima DAK Fisik tahun 2021, Inspektorat Kota Tegal dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Tegal. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, unit tempat informan bertugas, yaitu OPD yang secara langsung menangani teknis pelaksanaan dan pembayaran DAK Fisik. Kedua, latar belakang informan, yaitu pejabat/petugas yang memiliki tugas menangani pelaksanaan DAK Fisik dan mengetahui tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Sumber informasi utama pada penelitian ini adalah pejabat OPD yang menangani DAK Fisik, operator OMSPAN pada OPD, pejabat/petugas pada Inspektorat yang melakukan revidu, dan pejabat dan operator BKD yang menangani DAK Fisik.

**Tabel Data Informan**

| No | Nama Informan     | Kedudukan         |
|----|-------------------|-------------------|
| 1. | Dwi Rochmana      | BKD Kota Tegal    |
| 2. | Iska Aji Setiawan | DPUR Kota Tegal   |
| 3. | Solahuddin        | Dikbud Kota Tegal |
| 4. | Miftachudin       | Dinkes Kota Tegal |

Sumber: Hasil olah data penulis

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan analisis data OMSPAN. Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan pihak OPD. Metode yang sama dapat ditemukan pada penelitian [Syahfitri & Wahyuni \(2020\)](#) di Kabupaten Bengkalis dan penelitian [Sari & Halim \(2018\)](#) di Kabupaten Magelang dan Boyolali.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Profil DAK Fisik Kota Tegal**

Berdasarkan data OMSPAN Kanwil DJPb Jateng, pada tahun 2021 Kota Tegal menerima alokasi DAK Fisik sebesar Rp43,99 miliar turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp71,74 miliar. Berdasarkan nilai alokasi tersebut, Pemkot Tegal berhasil melakukan perikatan kontrak sebesar Rp38,84 miliar atau 88,2% dari alokasi. Persentase nilai kontrak ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar 92,6% dari alokasi. Artinya Pemkot Tegal tidak mengalokasikan DAK Fisik tahun 2021 secara optimal.

Untuk realisasi penyaluran dari KPPN ke RKUD pada tahun 2021 di Kota Tegal sebesar 96,6% dari nilai kontrak, turun dari tahun sebelumnya yang berhasil merealisasikan sebesar 100% dari nilai kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, secara keseluruhan kinerja penyerapan DAK Fisik mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya saja, hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena tahun 2020 terdapat ketentuan relaksasi persyaratan penyaluran DAK Fisik untuk mempercepat penanganan pandemi.

Pada tahun 2021, DAK Fisik Kota Tegal terdiri dari 8 bidang, yaitu bidang air minum, industri kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, perumahan dan pemukiman, dan sanitasi. Delapan bidang tersebut dibagi menjadi 16 subbidang, dengan alokasi tertinggi terdapat pada subbidang SD dan alokasi terendah pada subbidang PAUD. Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 11 subbidang yang berhasil menyerap dana dari rekening kas negara 100%, sedangkan 5 subbidang penyaluran dana dari RKUN kurang dari 100%, dengan penyaluran terendah untuk subbidang perpustakaan daerah yaitu 71,08%. Artinya pada 5 subbidang tersebut, terdapat dana yang telah dikontrakkan, tetapi tidak berhasil dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Sesuai ketentuan, penyaluran DAK fisik dapat dilakukan paling cepat bulan Februari. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, sampai dengan semester I di Kota Tegal belum terdapat penyaluran DAK Fisik. Bahkan sampai dengan triwulan III tahun 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik baru mencapai 20,6% dari alokasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran DAK Fisik Kota Tegal mengalami keterlambatan.

### **4.2. Analisis Data OMSPAN**

Sesuai ketentuan, agar Pemda dapat mengajukan penyaluran DAK Fisik ke KPPN, diperlukan adanya upaya Pemda yang melibatkan pihak OPD, Inspektorat dan BKD. Upaya tersebut, diantaranya: melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa, merekam data

kontrak pada aplikasi OMSPAN, menyerap dana yang sudah disalurkan KPPN ke RKUD dengan penerbitan SP2D BUD kepada rekanan; dan merekam data SP2D BUD pada OMSPAN. Keempat hal tersebut menjadi faktor yang berpengaruh pada kecepatan Pemda dalam mencairkan DAK Fisik dari kas negara.

Oleh karena itu, proses yang ideal adalah Pemda cepat melaksanakan kontrak dan segera merekam data kontrak pada OMSPAN sehingga Pemda dapat segera mencairkan DAK Fisik Tahap I ke KPPN. Selanjutnya, setelah dana masuk ke RKUD, Pemda segera membayarkan ke rekanan atas kontrak/pekerjaan yang sudah selesai dengan menerbitkan SP2D BUD, dan segera merekam data SP2D BUD tersebut pada OMSPAN. Dengan proses yang ideal ini, Pemda dapat segera memenuhi persyaratan penyaluran tahap berikutnya, khususnya terkait persentase penyerapan dana dan capaian *output* DAK Fisik.

Setelah Pemda melengkapi dokumen dan mengajukan penyaluran melalui OMSPAN, KPPN selaku Bendahara Umum Negara (BUN) akan menerbitkan SPM dan SP2D yang mentransfer sejumlah dana dari RKUN ke RKUD. Pada tahap berikutnya untuk pembayaran atas pekerjaan fisik yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa, setelah melalui mekanisme pengajuan dari OPD teknis ke BKD selaku BUD, Pemda akan mentransfer dana ke rekening penyedia jasa dengan menerbitkan SP2D BUD. Dengan demikian, dalam proses penyaluran DAK Fisik terdapat 2 jenis SP2D, yaitu SP2D BUN yang diterbitkan oleh KPPN dan SP2D BUD yang diterbitkan oleh Pemda.

Dalam pelaksanaan DAK Fisik, pemerintah menginginkan agar capaian *output* atau hasil dari pelaksanaan pekerjaan DAK Fisik dapat dimonitor dengan baik, sehingga dapat diketahui dana yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut digunakan untuk apa saja. Untuk itu salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyaluran DAK Fisik adalah laporan penyerapan dana dan capaian *output* DAK Fisik melalui dana yang terdapat dalam RKUD untuk usulan kegiatan. Oleh karena itu komponen dalam laporan tersebut setidaknya memuat besaran dana yang dikeluarkan dalam pekerjaan fisik, informasi *output* fisik, volume serta persentase penyelesaiannya. Selanjutnya perlu dipastikan bahwa nilai *output* fisik adalah sama dengan nilai SP2D BUD, karena realisasi penyaluran DAK Fisik berdasarkan nilai SP2D yang diterbitkan oleh KPPN belum bisa dijadikan dasar untuk menentukan capaian *output* DAK Fisik. Untuk itu, dalam proses penyaluran DAK Fisik, peraturan mewajibkan Pemda untuk merekam SP2D BUD pada OMSPAN sebagai dasar penyusunan laporan penyerapan dana dan capaian *output* yang dihasilkan dari aplikasi OMSPAN.

Secara umum proses penyaluran DAK Fisik dari KPPN ke Pemda dilakukan dalam 3 tahap dalam selama satu tahun dengan jarak antar tahap penyaluran sekitar 3-6 bulan, tergantung kecepatan Pemda dalam pemenuhan dokumen persyaratan. Dalam pelaksanaannya, tahapan penyaluran ini berpengaruh pada proses perekaman SP2D BUD, karena Pemda baru merekam SP2D BUD pada saat akan mengajukan penyaluran tahap berikutnya. Perekaman ini merupakan bagian dari alur yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan. Artinya, setelah penerbitan SP2D BUD, Pemda tidak langsung merekam SP2D BUD pada

OMSPAN, tetapi menunggu sampai saat akan dilakukan proses pengajuan salur berikutnya. Meskipun apa yang dilakukan oleh Pemda tersebut tidak menyalahi ketentuan, tetapi hal ini berpengaruh dalam proses pemenuhan dokumen salur tahap berikutnya.

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan beberapa kondisi yaitu pada tahun 2021, dari jumlah data kontrak yang direkam pada OMSPAN, lebih dari 50% baru ditandatangani lebih dari satu bulan setelah kontrak. Bahkan 12,1% data kontrak baru direkam pada OMSPAN lebih dari 100 hari. Berdasarkan jumlah SP2D BUD yang direkam pada OMSPAN, lebih dari 50% SP2D BUD direkam, setelah satu bulan dari tanggal penerbitan SP2D BUD. Bahkan sebanyak 11,1% SP2D BUD baru direkam pada OMSPAN lebih dari 100 hari.

Pemda dalam hal ini OPD belum disiplin dalam perekaman data kontrak dan SP2D BUD pada OMSPAN. Perekaman baru dilakukan pada saat akan menyusun laporan daftar kontrak dan laporan penyerapan dana dan capaian *output* sebagai dokumen persyaratan salur pada tahap berikutnya atau pada pengajuan salur DAK Fisik tahap I tahun berikutnya. Keterlambatan perekaman SP2D BUD pada OMSPAN menyebabkan seolah-olah setelah penerbitan SP2D BUN, dana DAK Fisik mengendap di RKUD. Selain itu, di lingkungan Pemkot Tegal belum terdapat SOP dan norma waktu dalam proses perekaman SP2D BUD oleh OPD dan proses rewiu oleh APIP serta persetujuan oleh BKD.

### **4.3. Hasil Pengumpulan Data**

#### **4.3.1. Faktor Perencanaan DAK Fisik**

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, seluruh OPD telah mengajukan usulan awal DAK Fisik dan hampir seluruh OPD melakukan koordinasi dengan Bappeda. Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat yang membahas kebutuhan dan manfaat proyek yang diusulkan. Koordinasi dilakukan pada setiap tahapan proses perencanaan DAK Fisik, dimana setiap usulan OPD akan diverifikasi dan divalidasi oleh Bappeda. Proses tersebut dijalankan melalui aplikasi KRISNA. Dalam proses pengusulannya, setiap OPD telah menyampaikan sebelum batas waktu yaitu 31 Juli. Terdapat beberapa OPD yang mengalami kendala dalam pengusulan DAK pada aplikasi KRISNA, antara lain *database* ruas jalan yang diusulkan tidak terbaca, ada peraturan Kemendagri yang dimutakhirkan tetapi aplikasi KRISNA belum menyesuaikan, dan menu KRISNA tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang diusulkan.

Pada proses penganggaran DAK Fisik dalam APBD, terdapat OPD yang tidak tepat waktu sesuai ketentuan. Selain itu terdapat penganggaran kegiatan (RKA-OPD) dalam APBD yang tidak sama dengan RK yang disetujui K/L. Informasi ini diperoleh dari responden Bappeda yang menangani pengusulan DAK Fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengelola DAK Fisik belum mengetahui Pemda dapat mengajukan maksimal satu kali perubahan RK yang disetujui paling lambat 14 Maret, sehingga pemanfaatan DAK Fisik belum optimal. Alasan lainnya adalah sebagian OPD belum mengetahui ketentuan optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang direalisasikan.

**Tabel 1. Faktor Perencanaan DAK Fisik**

| No | Perencanaan DAK Fisik  | Hasil Penelitian |       |
|----|--|------------------|-------|
|    |  | Ya               | Tidak |
| 1  | Setiap OPD mengajukan usulan awal DAK Fisik  | 100%             | 0%    |
| 2  | Setiap OPD berkoordinasi dengan Bappeda dalam mengajukan usulan awal DAK Fisik   | 92%              | 8%    |
| 3  | Terdapat kendala aplikasi KRISNA dalam pengusulan awal DAK Fisik   | 25%              | 75%   |
| 4  | Penganggaran DAK Fisik dalam APBD dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan   | 83%              | 17%   |
| 5  | Penganggaran kegiatan (RKA-OPD) dalam APBD sudah sama dengan RK yang disetujui K/L   | 92%              | 8%    |
| 6  | Terjadi keterlambatan penyesuaian RKA-OPD penerima DAK dan perubahan DPA   | 8%               | 92%   |
| 7  | Terjadi kesalahan dalam penganggaran program/ kegiatan DAK dalam APBD  | 0%               | 100%  |
| 8  | OPD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dalam penyusunan usulan RK   | 92%              | 8%    |
| 9  | Ada kendala aplikasi KRISNA dalam pengusulan RK  | 8%               | 92%   |
| 10 | Terdapat komitmen OPD terhadap alokasi yang diterima dengan kesiapan RK  | 100%             | 0%    |
| 11 | Usulan nilai RK dapat dimaksimalkan sebesar nilai Alokasi DAK Fisik  | 92%              | 8%    |
| 12 | Terdapat permasalahan dalam proses usulan RK   | 8%               | 92%   |
| 13 | OPD mengetahui bahwa Pemda dapat mengajukan paling banyak 1 kali usulan perubahan atas RK yang sudah disetujui paling lambat tgl 14 Maret                          | 75%              | 25%   |
| 14 | OPD mengetahui ketentuan optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi                   | 67%              | 33%   |
| 15 | Pemda telah menyusun rekap RK seluruh bidang yang telah disetujui dan menyampaikan ke Menkeu, Bappenas dan KL Teknis melalui KRISNA sebelum batas akhir (31 Maret) | 92%              | 8%    |

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Temuan pada faktor perencanaan di atas sejalan dan memperkuat hasil penelitian [Elim et al. \(2018\)](#); [Hasni & Basukianto \(2016\)](#); [Ramdhani & Anisa \(2017\)](#); dan [Rahmawati & Ishak \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor perencanaan. Temuan tersebut juga memperkuat temuan [Setiowati et al. \(2022\)](#) yang menjelaskan bahwa penyerapan DAK Fisik dipengaruhi oleh aspek perencanaan.

#### **4.3.2. Faktor Pelaksanaan DAK Fisik**

Pada aspek pelaksanaan DAK Fisik, hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan/proyek DAK Fisik. Kendala tersebut berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan upaya yang dilakukan OPD terkait adalah memberikan

kesempatan bagi rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Temuan pada faktor pelaksanaan tersebut sejalan dengan hasil penelitian [Elim et al. \(2018\)](#) dan [Rahmawati & Ishak \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan. Temuan tersebut juga memperkuat hasil penelitian [Sembiring \(2020\)](#) yang menjelaskan bahwa kendala pada pelaksanaan DAK Fisik menyebabkan alokasi tidak terserap sesuai target.

**Tabel 2. Faktor Pelaksanaan DAK Fisik**

| No | Pelaksanaan DAK Fisik   | Hasil Penelitian |       |
|----|---|------------------|-------|
|    |   | Ya               | Tidak |
| 1  | Terdapat kendala di lapangan seperti tumpang tindih lokasi kegiatan | 0%               | 100%  |
| 2  | Pembayaran kepada rekanan dilakukan tepat waktu                     | 100%             | 0%    |
| 3  | Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan/proyek DAK Fisik        | 10%              | 90%   |

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

#### 4.3.3. Faktor Regulasi

**Tabel 3. Faktor Regulasi DAK Fisik**

| No | Regulasi DAK Fisik  | Hasil Penelitian |       |
|----|---|------------------|-------|
|    |   | Ya               | Tidak |
| 1  | Pelaksanaan DAK Fisik pada Bidang/Subbidang yang ditangani memerlukan Jukops                                | 90%              | 10%   |
| 2  | Jukops terlambat diterbitkan oleh K/L Teknis  | 40%              | 60%   |
| 3  | Juknis/jukops dari K/L Teknis dirasa terlalu detil/rigid sehingga menyulitkan penyerapan DAK Fisik          | 60%              | 40%   |
| 4  | Sudah ada SOP dan norma waktu dalam proses perekaman data oleh OPD, proses reviu APIP dan persetujuan BPKAD | 57%              | 43%   |

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa sebagian besar bidang/subbidang DAK Fisik memerlukan adanya petunjuk operasional (jukops), namun jukops tersebut sebagian terlambat diterima oleh OPD. Terdapat jukops yang baru terbit pada bulan Maret dan Juli. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis DAK, dimana jukops diterbitkan paling lambat bulan Februari. Dalam pelaksanaannya, OPD merasa juknis atau jukops terlalu detil/rigid sehingga menyulitkan pelaksanaan DAK Fisik. Salah satu hipotesa awal berdasarkan hasil analisis data adalah Pemda belum memiliki regulasi terkait SOP dan norma waktu dalam proses perekaman data, reviu dan persetujuan data kontrak dan data SP2D BUD. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menegaskan belum adanya ketentuan tersebut yang berlaku sama pada setiap OPD. Temuan pada faktor regulasi di atas sejalan dan memperkuat hasil penelitian [Hasni & Basukianto \(2016\)](#) [Rahmawati & Ishak \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh aspek regulasi. Temuan terkait keterlambatan jukops juga sejalan dengan penelitian [Sembiring \(2020\)](#) yang menemukan adanya keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

#### 4.3.4. Faktor Sumber Daya Manusia

Tabel 4. Faktor Sumber Daya Manusia

| No | SDM DAK Fisik   | Hasil Penelitian |       |
|----|---|------------------|-------|
|    |   | Ya               | Tidak |
| 1  | SDM pengelola DAK Fisik sudah memahami juknis dan jukops dari aspek pengelolaan keuangan                  | 100%             | 0%    |
| 2  | Dalam perjalanan pelaksanaan DAK Fisik terdapat SDM yang mengalami mutasi/rotasi                          | 43%              | 57%   |
| 3  | Operator DAK Fisik (OPD/APIP/BPKAD) mengalami <i>overload</i> pekerjaan                                   | 64%              | 36%   |
| 4  | Operator DAK Fisik (OPD/APIP/BPKAD) sudah menerima bimtek OMSPAN  | 36%              | 64%   |
| 5  | SDM operator atau pengelola DAK Fisik (OPD/APIP/BPKAD) sudah memahami mekanisme penyaluran DAK Fisik      | 93%              | 7%    |
| 6  | SDM operator atau pengelola DAK Fisik (OPD/ APIP/BPKAD) sudah mengetahui persyaratan penyaluran DAK Fisik | 93%              | 7%    |

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjalanan pelaksanaan DAK Fisik terdapat SDM yang mengalami mutasi/rotasi yang dapat menghambat proses pelaksanaan DAK Fisik, mengingat petugas baru perlu melakukan penyesuaian. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya operator DAK Fisik yang mengalami *overload* pekerjaan. Selain itu, sebagian operator mengaku belum pernah mengikuti bimtek aplikasi OMSPAN, yang digunakan dalam pengajuan proses penyaluran DAK Fisik. Pada proses perekaman data kontrak dan SP2D, terdapat informasi yang tidak seragam mengenai lama waktu yang dibutuhkan. Proses reviu data oleh petugas APIP juga membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Hal ini makin menunjukkan kesimpulan sebelumnya bahwa Pemda belum menetapkan SOP dan norma waktu dalam proses perekaman data dan proses reviu. Temuan pada aspek SDM di atas sejalan dan memperkuat hasil penelitian [Hasni & Basukianto \(2016\)](#); [Ramdhani & Anisa \(2017\)](#) dan [Rahmawati & Ishak \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor SDM.

#### 4.3.5. Faktor Pengadaan Barang Dan Jasa

Pada aspek pengadaan barang/jasa, diketahui bahwa kontrak DAK Fisik paling cepat ditandatangani pada bulan Februari. Terdapat kontrak-kontrak yang paling cepat baru ditandatangani pada bulan Juni-Juli yang artinya bahwa pada semester I, DAK Fisik belum dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kontrak yang sangat terlambat karena baru ditandatangani pada bulan Oktober. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa ini antara lain disebabkan karena menunggu *review* dari konsultan dan penyesuaian Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Keterlambatan sebagian juga terjadi pada pembelian barang melalui e-katalog.

Hal lain yang kemungkinan besar menjadi penghambat dalam pelaksanaan DAK Fisik adalah beberapa kontrak memerlukan adendum/ penyesuaian kontrak. Selain itu

terdapat penyedia yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan.

**Tabel 5. Faktor Pengadaan Barang/Jasa**

| No | Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)  | Hasil Penelitian |       |
|----|--|------------------|-------|
|    |  | Ya               | Tidak |
| 1  | Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tender DAK Fisik   | 0%               | 100%  |
| 2  | Perencanaan PBJ sudah optimal  | 100%             | 0%    |
| 3  | <i>Output</i> yang dihasilkan sudah sesuai dengan RK   | 100%             | 0%    |
| 4  | Sudah terdapat unit dan SDM yang menangani PBJ   | 90%              | 10%   |
| 5  | Terjadi keterlambatan proses PBJ   | 10%              | 90%   |
| 6  | Terjadi keterlambatan pembelian barang melalui e-katalog   | 20%              | 80%   |
| 7  | Terjadi kegagalan tender sehingga harus diulang  | 0%               | 100%  |
| 8  | Terjadi keterlambatan penyusunan jadwal pelaksanaan tender   | 0%               | 100%  |
| 9  | Terjadi keterlambatan penetapan pemenang tender  | 0%               | 100%  |
| 10 | Ada pengulangan tender   | 0%               | 100%  |
| 11 | Ada keterlambatan penandatanganan kontrak  | 0%               | 100%  |
| 12 | Ada adendum kontrak  | 50%              | 50%   |
| 13 | Penyedia tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan | 20%              | 80%   |
| 14 | Rekanan tidak mengambil uang muka atau tidak segera mengajukan tagihan setelah selesai pekerjaan                         | 0%               | 100%  |
| 15 | BAPP, BAST, BAP terlambat diterima   | 0%               | 100%  |

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Temuan ini memperkuat hasil penelitian [Elim et al. \(2018\)](#); [Hasni & Basukianto \(2016\)](#) dan [Rahmawati & Ishak \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengadaan barang dan jasa. Temuan tersebut juga memperkuat hasil penelitian [Syahfitri & Wahyuni \(2020\)](#) dan [Sembiring \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa proses pengadaan atau tender menjadi kendala dalam pelaksanaan DAK Fisik.

#### 4.3.6. Faktor Penyaluran DAK Fisik

**Tabel 6. Faktor Penyaluran DAK Fisik**

| No | Penyaluran DAK Fisik  | Hasil Penelitian |       |
|----|---|------------------|-------|
|    |   | Ya               | Tidak |
| 1  | Pemda merasa mekanisme penyaluran DAK Fisik lebih ketat                             | 90%              | 10%   |
| 2  | Pemda sudah siap dan disiplin dalam pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik      | 100%             | 0%    |
| 3  | Pemda terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan capaian <i>output</i> | 0%               | 100%  |
| 4  | Pengajuan salur DAK Fisik terhambat karena pimpinan daerah pergi keluar kota        | 30%              | 70%   |
| 5  | SPM sering ditolak KPPN karena kurang memenuhi syarat                               | 10%              | 90%   |

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa sebagian besar OPD paling cepat mengajukan permintaan penyaluran ke KPPN pada bulan Juli dan Agustus. Hal ini belum

sesuai dengan yang diharapkan dalam percepatan penyaluran DAK Fisik, mengingat sebenarnya paling cepat Februari, DAK Fisik sudah bisa dicairkan. Selain kurangnya dokumen persyaratan salur, terdapat pula dokumen yang belum ditandatangani oleh pimpinan daerah karena sedang melaksanakan tugas keluar kota. Hal ini juga menunjukkan kurangnya koordinasi antar unit dalam pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik. Temuan pada aspek penyaluran di atas sejalan dengan hasil penelitian [Hasni & Basukianto \(2016\)](#) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor pencairan atau penyaluran dana.

#### **4.3.7. Faktor Koordinasi**

**Tabel 7. Faktor Koordinasi**

| No | Koordinasi  | Hasil Penelitian |       |
|----|---|------------------|-------|
|    |   | Ya               | Tidak |
| 1  | Pemda menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dengan K/L Teknis terkait pemahaman juknis dan jukops | 80%              | 20%   |
| 2  | BKD melakukan koordinasi dengan KPPN dalam setiap proses pengajuan salur                            | 100%             | 0%    |
| 3  | Terdapat koordinasi antara OPD penerima DAK Fisik dengan BKD, Bappeda dan Inspektorat               | 100%             | 0%    |

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Pada aspek koordinasi, secara umum telah berjalan dengan baik, hanya saja koordinasi dan komunikasi dengan K/L teknis terkait pemahaman juknis dan jukops, masih perlu untuk ditingkatkan.

#### **4.4. Hasil Diskusi dan Wawancara**

Selain hasil kuesioner di atas, terdapat beberapa informasi berdasarkan hasil diskusi dengan OPD teknis.

“Pelaksanaan DAK Fisik terkendala oleh adanya penyesuaian PPN 11%, dimana perlu dilakukan penyesuaian nilai kontrak. OPD juga menanyakan tentang sisa kontrak, apakah bisa dilakukan optimalisasi...” (Iska Aji Setiawan).

Hal ini menunjukkan bahwa OPD belum memahami ketentuan tentang optimalisasi sisa kontrak, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Salah satu OPD juga menyampaikan informasi terkait proses pengadaan.

“Terdapat kegiatan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dengan e-katalog. Setelah dicek ternyata ada obat yang diperlukan tersebut tidak ada di e-katalog...” (Miftachudin).

Hal ini menunjukkan bahwa antara petunjuk teknis yang diberikan dengan kondisi di lapangan berbeda, sehingga pelaksanaan pengadaan obat-obatan yang didanai dari DAK Fisik menjadi mundur. Informasi lainnya adalah OPD merasa kesulitan dengan perhitungan persentase kinerja.

“Kami kesulitan menghitung persentase kinerja pada proses pengadaan perangkat teknologi informasi, mengingat di juknis hanya menghitung nilai fisik...” (Solahuddin).

Hal ini mengindikasikan adanya kesulitan Pemda dalam menerjemahkan juknis yang diterbitkan oleh K/L.

Untuk menggali informasi lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan pejabat Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang menangani persiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.

“Pelaksanaan tender pekerjaan DAK Fisik berjalan cukup lama. Diantara penyebabnya adalah adanya perubahan juknis dari K/L dan harus dilakukan perubahan akun belanja sebelum pelaksanaan tender, dimana perubahan akun belanja tersebut harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah...” (Dwi Rochmana).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa selain teknis pelaksanaan tender yang memerlukan waktu, terdapat kendala persiapan tender dengan adanya perubahan juknis dan ketidaksesuaian akun belanja. Dalam proses revisi akun belanja memerlukan penetapan Walikota yang prosesnya hirarkis, birokratis dan memakan waktu.

“Sebenarnya dalam proses administrasi seperti proses revidi oleh APIP telah berjalan secara cepat. Namun, ketika terdapat kekurangan dokumen dalam proses revidi, dimana APIP meminta kembali dokumen tersebut, terdapat OPD teknis yang tidak segera merespon...” (Dwi Rochmana).

Hal tersebut menunjukkan adanya kendala pada OPD teknis dalam persiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Temuan dari hasil kuesioner, diskusi dan wawancara di atas relevan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu, dimana kendala utama dalam penyaluran DAK Fisik adalah pada aspek pengadaan barang dan jasa. Penelitian [Syahfitri & Wahyuni \(2020\)](#) menunjukkan kendala pada proses pengadaan menjadi permasalahan dalam penyaluran DAK Fisik. [Sembiring \(2020\)](#) menjelaskan bahwa persoalan tender menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sehingga pekerjaan menjadi terlambat, yang berakibat pada penyerapan DAK Fisik yang rendah.

Pada dasarnya, kecepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa memerlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan OPD. Terdapat indikasi bahwa pihak OPD khawatir dengan risiko yang akan dihadapi di kemudian hari jika terdapat permasalahan dalam proses pengadaan dan penyelesaian pekerjaan DAK Fisik. Oleh karena itu, OPD sangat hati-hati dalam proses pengadaan yang berakibat lambatnya pelaksanaan DAK Fisik. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana manajer yang mengetahui adanya risiko yang tinggi sementara kompensasi tidak memadai, memilih untuk tidak optimal dalam berkinerja.

## **5. Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyaluran DAK Fisik, antara lain faktor perencanaan, pelaksanaan, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan penyaluran. Pengadaan barang dan jasa menjadi faktor dominan penghambat penyaluran DAK Fisik. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa, disebabkan karena menunggu *review* dari konsultan dan penyesuaian AHSP. Keterlambatan juga terjadi pada pembelian barang

melalui e-katalog. Selain itu, penyedia tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan.

Terhadap permasalahan di atas, dapat direkomendasikan saran atau solusi untuk mengoptimalkan penyaluran DAK Fisik. Pertama, berkaitan dengan permasalahan pada aplikasi KRISNA, diharapkan Bappenas agar segera merespon dengan melakukan *update* referensi, sehingga tidak menghambat dalam proses pengusulan DAK Fisik. Kedua, Bappeda dan BKD agar melakukan monitoring terhadap proses penganggaran DAK Fisik dalam APBD agar tepat waktu, dengan nilai yang sama dengan RK yang disetujui K/L. Ketiga, Kemenkeu dalam hal ini DJPK dan DJPb agar menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait perencanaan DAK Fisik terutama ketentuan tentang optimalisasi DAK Fisik. Keempat, untuk mencegah keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Pemda agar melakukan perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan DAK Fisik secara lebih ketat, disertai penerapan sanksi keterlambatan. Kelima, diharapkan setiap awal tahun, K/L segera menerbitkan jukops DAK Fisik dengan substansi yang tidak terlalu rigid, sehingga memudahkan pelaksanaan DAK Fisik oleh Pemda. Keenam, agar proses administrasi pemenuhan persyaratan dokumen salur lebih cepat diselesaikan, Pemda harus menyusun SOP dan menetapkan norma waktu dalam proses perekaman data oleh OPD dan proses rewiu oleh APIP. Ketujuh, terhadap SDM baru yang menangani DAK Fisik, Pemda dapat bekerja sama dengan Kanwil DJPb dan KPPN untuk menyelenggarakan kegiatan diklat pengelolaan DAK Fisik. Kedelapan, untuk mempercepat pelaksanaan DAK Fisik, diharapkan Pemda segera melakukan proses pengadaan barang/jasa dari awal tahun. Hal ini dapat ditempuh dengan penguatan komitmen para pimpinan Pemda dalam percepatan proses pengadaan barang/jasa. Kesembilan, perlunya penguatan koordinasi antar unit Pemda dalam pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik.

## **6. Keterbatasan & Saran Penelitian**

Harapan atas penelitian ini adalah dapat menyediakan informasi kepada masyarakat terutama Pemda tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyaluran DAK Fisik. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini belum mampu melakukan eksplorasi teori yang dapat memperkaya hasil penelitian terkait DAK Fisik. Kedua, penelitian ini baru mengungkap fenomena atau faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyaluran DAK Fisik dan kurang mengupas secara mendalam khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menjadi faktor paling menghambat penyaluran DAK Fisik. Pada penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih mengeksplorasi teori terkait DAK Fisik sehingga hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, penelitian berikutnya agar secara khusus meneliti hambatan-hambatan dalam pengadaan barang/jasa pada pelaksanaan DAK Fisik.

## **Daftar Pustaka**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada organisasi perangkat daerah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit*, 3(2), 45–56.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasni, N. T., & Basukianto. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Batang. *Telaah Manajemen*, 13(1), 33–44.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan. (2021). *Peraturan menteri keuangan nomor 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1). 134-147. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan presiden nomor 7 tahun 2022 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus tahun anggaran 2022*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Sari, S. W., & Halim, A. (2018). Evaluasi penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara atas dana alokasi khusus fisik tahun 2017 (Studi pada Kabupaten Magelang Dan Boyolali). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4), 1–11.
- Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77–91. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.167>
- Setiowati, I., Ismail, T., & Kobir, Moch. A. (2022). Analisis kinerja pengelolaan dana alokasi khusus fisik pada pemerintah daerah lingkup KPPN Serang. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 1770-1790. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6353>
- Syahfitri, Y., & Wahyuni, E. S. (2020). Mekanisme penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(2), 74–83.